



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 7 /PPPK/2019

TENTANG

PANDUAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA
BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK

A. UMUM

Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau pengenaan sanksi terhadap profesi Akuntan dan Akuntan Publik, telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa pada Akuntan dan Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017. Hal ini merupakan wujud nyata dalam mendukung dan melaksanakan tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dalam rangka melaksanakan dan menerapkan ketentuan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Akuntan dan Akuntan Publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa pada Akuntan dan Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017, perlu adanya panduan untuk memberikan pemahaman yang sama atas penerapan peraturan dimaksud.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran Kepala Pusat ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Akuntan dan Akuntan Publik dalam menerapkan PMPJ. Adapun tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk tercapainya penerapan PMPJ yang menyeluruh bagi Akuntan dan Akuntan Publik.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup berlakunya Surat Edaran ini adalah terhadap Akuntan dan Akuntan Publik yang menerapkan PMPJ dalam memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa pada Akuntan dan Akuntan Publik;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017 tentang Perubahan PMK Nomor 55/PMK.01/2017.

E. KETENTUAN INTERNAL PENERAPAN PMPJ

Akuntan atau Akuntan Publik wajib menyusun ketentuan internal serta menerapkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian intern tentang pelaksanaan PMPJ pada KJA atau KAP, baik dimasukkan dalam Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KJA atau KAP, maupun disusun dalam bentuk pedoman lainnya, paling sedikit mengenai:

1. Prosedur penerapan PMPJ, paling sedikit memuat langkah-langkah penerapan PMPJ. Apabila ketentuan ini akan dimasukkan dalam SPM, maka dapat dimasukkan dalam bagian yang mengatur mengenai penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu.
2. Prosedur pemantauan dan pengawasan kepatuhan PMPJ untuk menjamin terlaksananya PMPJ, meliputi:
 - a. manajemen yang melakukan pengawasan kepatuhan atas penerapan PMPJ;
 - b. fungsi yang bersifat independent atas penerapan PMPJ.Apabila ketentuan ini akan dimasukkan dalam SPM, maka dapat dimasukkan dalam bagian yang mengatur mengenai Pemantauan.
3. Prosedur penerimaan dan pelatihan pegawai, meliputi:
 - a. prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre employee screening*);
 - b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan;
 - c. program pelatihan bagi pegawai secara berkesinambungan.Apabila ketentuan ini akan dimasukkan dalam SPM, maka dapat dimasukkan dalam bagian yang mengatur mengenai Sumber Daya Manusia.

F. LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

1. PERTAMA: PEMETAAN RUANG LINGKUP JASA

Pada saat penerimaan penugasan dari Pengguna Jasa, Akuntan atau Akuntan Publik harus terlebih dahulu memperhatikan ruang lingkup pemberian jasa, apakah jasa dimaksud termasuk dalam lingkup penerapan PMPJ, meliputi :

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; atau
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Dalam hal jasa yang akan diberikan tidak termasuk salah satu poin di atas, maka seluruh jasa profesional yang diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik termasuk dalam kategori PMPJ berisiko rendah dengan prosedur PMPJ Sederhana dan dapat tidak diterapkan analisis risiko.